



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Basir Bin M.Nuh Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/1 Januari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Balau Nomor 10 Kelurahan Kedamaian
Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M.Basir Bin M.Nuh Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. BASIR Bin M. NUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permainan Judi Togel" sebagai mana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BASIR Bin M. NUH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. BASIR Bin M. NUH (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan segaja turut serta dalam suatu*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk



perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura yaitu dengan nomor pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) dengan harga setiap pasangan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap pasangan apabila nomor yang dipasang keluar/nembus pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) nomor pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) nomor pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk permainan Judi Togel Hongkong dan Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Ervan Arifin bin Achmad Damiri (alm) terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pasangan hari Rabu dan hari Kamis serta beberapa kertas rekapan nomor judi togel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolsek Tanjung Karang Timur karena tidak memiliki izin yang syah dari pihak yang berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. BASIR Bin M.NUH (Alm) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura yaitu dengan nomor pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) dengan harga setiap pasangan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap pasangan apabila nomor yang dipasang keluar/nembus pemasangan akan mendapatkan hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk permainan Judi Togel Hongkong dan Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Ervan Arifin bin Achmad Damiri (alm) terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pasangan hari Rabu dan hari Kamis serta beberapa kertas rekapan nomor judi togel.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa kepolsek Tanjung Karang Timur karena tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimi Hendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan sesuai dengan keyakinanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bersama dengan tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Evan Arifin bin Ahmad Damiri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung .
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pasangan hari Rabu dan hari Kamis serta beberapa kertas rekapan nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keterangan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ervan Arifin Bin Achmad Damiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi disumpah di depan persidangan sesuai dengan keyakinanya dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah saksi, ada terdakwa yang sedang membeli nomor togel kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa rekapan nor togel, uang tuna sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) uang pasangan terdakwa, 1 (satu) buah handphone milik saksi.
- Bahwa bahwa benar saksi melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Ervan Arifin bin Achmad Damiri (alm) terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pasangan hari Rabu dan hari Kamis serta beberapa kertas rekapan nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura yaitu dengan nomor pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) dengan harga setiap pasangan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setiap pasangan apabila nomor yang dipasang keluar/nembus pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) nomor pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) nomor pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk permainan Judi Togel Hongkong dan Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian, dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Ervan Arifin bin Achmad Damiri (alm) terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan menyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang pasangan terdakwa sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pasangan hari Rabu dan hari Kamis serta beberapa kertas rekapan nomor judi togel.
- Bahwa benar terdakwa membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura yaitu dengan nomor pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) dengan harga setiap pasangan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar setiap pasangan apabila nomor yang dipasang keluar/nembus pemasangan akan mendapatkan hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk permainan Judi Togel Hongkong dan Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum selaku pemegang hak dan yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti, yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri yaitu Terdakwa M. BASIR Bin M. NUH dengan segala identitasnya sebagaimana awal surat tuntutan dan surat dakwaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara pidana dan selama persidangan sebagaimana fakta-fakta persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidananya. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka telah jelas dan nyata Terdakwa telah memenuhi pengertian Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa M. BASIR Bin M. NUH pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Putri balau gg. Pelopor Tanjung Kec.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamaian Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa sedang berada dirumah saksi Ervan Arifin bin Achmad Damiri (alm) terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Ervan Arifin dengan meneyerahkan nomor rekapan judi togel terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Polsek tanjung Karang Timur dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang membeli nomor judi togel kepada saksi Erfan Arifin, dan terdakwa membeli/memasang permainan judi togel Hongkong dan Singapura dengan ketentuan yaitu dengan nomor pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) dengan harga setiap pasangan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap pasangan apabila nomor yang dipasang keluar/nembus pemasangan akan mendapatkan hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 (tiga) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) nomor pemasangan akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk permainan Judi Togel Hongkong dan Singapura buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, serta pengumuman nomor yang keluar akan diumumkan setiap hari sekitar pukul 18.00 Wib dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Basir Bin M.Nuh Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303* “ sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Safruddin, S.H., M.H , Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Yamin, S.H.